
Nomor : 055/PM.00.02/K.BB-05/4/2024 Tanjungpandan, 26 April 2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembentukan Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –

tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan Hormat,

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap proses seleksi pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung, maka Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung agar dapat:

1. Membentuk Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Memastikan pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung dilaksanakan secara tepat waktu;
3. Melaksanakan tahapan seleksi pembentukan PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
4. Melaksanakan tahapan seleksi pembentukan PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
5. Memastikan persyaratan menjadi anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, yang berbunyi:

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*

- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
6. Melaksanakan seleksi penerimaan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
 7. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung baik melalui media konvensional dan/atau media digital; dan
 8. Agar KPU Kabupaten Belitung memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Belitung dalam melakukan pengawasan seleksi pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung.

Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan pengawasan seleksi pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat imbauan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;